

IPTEKS SISTEM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Yosua Halleluya Oroh¹, Heince R. N. Wokas²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Sulawesi Utara, 95115, Indonesia

¹E-mail: halleluyaoroh@gmail.com

ABSTRACT

Regionally owned goods are goods that purchased or become a burden of the regional budget. The APBD is also obtained from the Regional Revenue, which includes Regional Taxes, Regional Levies, Results of Regional Wealth Management, and other revenues, in other words from the hands of the people. Regional property must be managed properly and correctly and must also comply with existing regulations. The regional revenue agency of North Sulawesi Province is an agency that manages income through motor vehicle tax and also retribution. Even the regional revenue agencies also have regional assets. It is important to administer proper regional property according to PERMENDAGRI No. 19 of 2016 concerning guidelines for the management of regional property.

Keywords: administration system; fixed assets; regional property

1. PENDAHULUAN

Instansi pemerintahan pada umumnya menjadi sumber kritik public dalam hal kinerja dan aktivitas aparatur sipil negara, maupun data-data atau hasil yang mereka berikan. Instansi pemerintah secara umum dituntut untuk memberikan layanan publik yang optimal bagi masyarakat. Salah satu aspek dalam pemerintahan yang penting untuk dikaji oleh masyarakat adalah penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Penatausahaan BMD yang dikelola dengan baik dan benar adalah merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam rangka penilaian pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien.

Prosedur dan sistem penatausahaan BMD memiliki beberapa hal yang perlu mendapatkan evaluasi berkesinambungan agar penggunaan dan pemanfaatannya dapat diterapkan oleh pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inventaris, pencatatan, dan pelaporan adalah hal penting dalam sistem penatusahaan BMD. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara merupakan sebuah instansi pemerintahan yang mengelola pendapatan daerah pada sektor pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah. BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara memiliki aset-aset daerah atau BMD yang keberadaannya perlu dikendalikan dan diawasi serta dilaporkan, baik dalam periode wulan, dwiwulan, triwulan, caturwulan bahkan satu periode. Pelaporan penyesuaian BMD juga perlu dilakukan apabila terdapat kondisi pembelian ataupun penghapusan aset.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi. Menurut Pontoh (2013:1), akuntansi pada dasarnya akan menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi dan kemudian akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk didalamnya mahasiswa atau peneliti), serta para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi. Menurut Wild et al. (2014:3), akuntansi merupakan sistem yang menyajikan informasi tentang pengukuran, pencatatan, dan informasi yang relevan, terpercaya, dan memiliki

keterbandingan atas kegiatan bisnis organisasi. American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Harahap (2011:5), menyatakan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter atas transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk tafsiran hasil-hasilnya.

Akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya (Mardiasmo, 2009:1). Menurut Mursyidi (2012:1), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak menyatakan teminologi lama dan bergeser ke istilah akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Sujarweni (2015:18), akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang berkaitan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran serta sampai pada pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk dampak (*outcome*) yang ditimbulkan. Menurut Sadeli (2015:6), akuntansi pemerintahan termasuk pada akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting*, yang mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti lembaga keagamaan, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara/Daerah dan pelaporan keuangan pemerintah. Menurut Mahmudi (2011:271), Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan.

Aset tetap. Lubis (2017:29) mengungkapkan bahwa aset tetap adalah aset yang dimiliki dan digunakan perusahaan yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan mempunyai masa manfaat yang mempunyai nilai susut (penurunan nilai guna). Beberapa pengertian menunjukkan bahwa sebuah aset dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap apabila mempunyai wujud fisik, dan mempunyai umur kegunaan satu tahun atau lebih. Menurut Suhayati dan Anggadini (2009:247), aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, serta bukan untuk tujuan dijual kembali. Menurut Reeve et al. (2010:2), aset tetap merupakan aset yang dapat digunakan dalam waktu yang lama dimana aset tetap ini tidak untuk dijual karena merupakan bagian yang digunakan untuk menjalankan operasioal perusahaan.

Barang Milik Daerah (BMD). Menurut Fasiha (2013), aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah, dimana melalui pengelolaan aset daerah secara benar dan memadai maka pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah khususnya dalam pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, yang dimaksud dengan barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang atau jasa.

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. Salah satu organ penting secara struktur adalah Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
2. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
3. Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
 - e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD;
 - f. membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
 - g. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang, serta Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada pengelola barang;
 - h. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan
 - j. menyusun laporan barang milik daerah.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

Metode ipteks yang diterapkan adalah menggambarkan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara. Teknik ipteks yang diterapkan dalam bentuk *main map* dengan menunjukkan penatausahaan atau pengelolaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran objek penerapan ipteks

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang terletak Jl. 17 Agustus No.67, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) berdiri pada 1962 dengan nama pertamanya Kantor Pajak. Adapun unit pelayanan yang ada yaitu dari 15 UPTB

Samsat menjadi 10 UPTB Samsat dan 5 Samsat Pembantu, 2 Samsat Drive Thru, 2 Samsat Corner, 2 Samsat Outlet, 5 Samsat Keliling, dan 10 Samsat Dukung. Perincian 10 UPTB adalah UPTB Samsat Manado, UPTB Samsat Minahasa, UPTB Samsat Bitung, UPTB Samsat Minahasa Utara, UPTB Samsat Tomohon, UPTB Samsat Minahasa Selatan, UPTB Samsat Minahasa Tenggara, UPTB Samsat Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Utara, UPTB Samsat Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Selatan, dan UPTB Samsat Sangihe Talaud Sitaro.

4.2. Sistem penatausahaan barang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016

1. Penyimpan Barang dan Pengusul melakukan pengecekan barang.
2. PPTK/Pejabat Penerima Barang menyampaikan data dan informasi atas barang yang diterimanya kepada Pengurus Barang.
3. Pengurus Barang menerima barang dari PPTK serta memberikan kode dan identitas atas barang yang telah diterimanya.
4. Pengurus barang mengadministrasikan dalam Buku Inventaris, Buku Induk Inventaris, KIR, dan KIB yang sesuai.
5. Hasil pencatatan pengurus barang dalam KIB secara periodik kepada Pejabat Penatausahaan untuk dibandingkan dengan hasil pencatatan dari fungsi akuntansi OPD.
6. Hasil rekonsiliasi antar KIB dengan pencatatan fungsi akuntansi digunakan untuk memperbaiki KIB yang diadministrasikan oleh Pengurus Barang.



5. KESIMPULAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka pengendalian dan pengawasan aset berdasarkan penggunaan dan pemanfaatannya. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan tertib administrasi guna menjamin keamanan fisik dari Barang Milik Daerah serta menjamin akurasi pencatatan dalam rangka pelaporan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fasiha. (2013). Analisis pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. http://repository.uin-suska.ac.id/9199/1/2013_2013310ADN.pdf
- Harahap, S. S. (2011). Teori akuntansi, Edisi revisi 2011. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, R. H. (2017). Pengantar akuntansi jasa, berbasis SAK IFRS dan SAK ETAP. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Mahmudi. (2011). Akuntansi sektor publik, Edisi 2. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mursyidi. (2012). Akuntansi pemerintahan di Indonesia. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah. 24 April 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547. Jakarta
- Pontoh, W. (2013). Akuntansi konsep dan aplikasi. Jakarta: Penerbit Halaman Moeka.
- Sadeli, L. M. (2015). Dasar-dasar akuntansi, Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Reeve, J. M., Warren, C. S., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., Soepriyanto, G., Jusuf, A. A., & Djakman, C. D. (2010). Pengantar akuntansi, adaptasi Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suhayati, E., & Anggadini, S. D. (2009). Akuntansi keuangan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi sector publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Wild, J.J., Shaw, K. W., Chiappetta, B., & Kwok, W. (2014). Financial accounting, 2 edition. Amerika Serikat: McGraw-Hill Education.